



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : I NYOMAN KARMA
Tempat Lahir : Gianyar
Umur / tanggal Lahir : 43 tahun / 24 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Wiraswasta
P e n d i d i k a n : SMP

Terdakwa II

Nama Lengkap : NYOMAN MERTA
Tempat Lahir : Gianyar
Umur / tanggal Lahir : 47 tahun / 20 Pebruari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Banjar Tengah, Desa Lodtunduh, Kecamatan
Ubud, Kabupaten Gianyar
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Wiraswasta
P e n d i d i k a n : SMA

Terdakwa III

Nama Lengkap : ANAK AGUNG GEDE RAI YASA

Halaman1 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Gianyar
Umur / tanggal Lahir : 43 tahun / 1 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Wiraswasta
P e n d i d i k a n : SMA

Terdakwa IV

Nama Lengkap : ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA
Tempat Lahir : Gianyar
Umur / tanggal Lahir : 43 tahun / 21 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Wiraswasta
P e n d i d i k a n : SMA

TERDAKWA V

Nama Lengkap : I WAYAN WIADNYANA
Tempat Lahir : Gianyar
Umur / tanggal Lahir : 43 tahun / 9 Pebruari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Banjar Abiansemal, Desa Lodtunduh,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Wiraswasta
P e n d i d i k a n : SMA

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Halaman2 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 15 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2017/PNGin tanggal 15 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan lamanya pidana penjara yang seharusnya dijalani oleh masing-masing terdakwa tidak perlu dilaksanakan, kecuali dikemudian hari sebelum masa Percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir, ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA terbukti melakukan tindak pidana lain.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu ceki.
 - 1 (satu) buah meja kayu warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari uang sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN KARMA, uang sebesar Rp. 35.000.-(tiga puluh lima

Halaman3 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN MERTA, Uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, Uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, Uang sebesar Rp. 15.000.-(lima belas ribu rupiah) adalah milik I WAYAN WIADNYANA.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dalam lingkungan rumah ANAK AGUNG GEDE WEDA di Banjar Kertawangsa, Desa Loddunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA di Banjar Kertawangsa, Desa Loddunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar secara spontan sepakat untuk bermain judi jenis ceki yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa duduk melingkar disisi meja dengan posisi terdakwa I NYOMAN KARMA duduk disebelah utara

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke selatan, , terdakwa I NYOMAN MERTA duduk di sebelah selatan menghadap ke utara, terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAI YASA duduk di sebelah barat menghadap ke timur, terdakwa ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA duduk di sebelah timur menghadap ke barat dan terdakwa I WAYAN WIADNYANA duduk di sebelah barat daya menghadap ke timur laut, kemudian terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA searah putaran secara bergiliran mengambil kartu ceki yang di ada atas Meja sampai masing-masing para terdakwa memegang sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama diantara terdakwa secara bergantian mengambil 1 (satu) lembar kartu ceki yang tersisa di atas meja untuk dipasangkan dengan kartu yang sudah dipegangnya, jika tidak ada yang cocok sesuai dengan kartu yang sudah dipegangnya maka pemain atau terdakwa tersebut akan membuang kartu yang tidak diinginkan, namun kartu yang dibuang oleh pemain atau terdakwa tersebut dapat diambil oleh pemain atau terdakwa yang duduk disebelah sesuai giliran searah putaran, dilakukan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu yang sama sejumlah tiga lembar dinamakan Soce, jika memiliki tiga lembar kartu yang tidak sama tapi berteman dinamakan Soroh telu atau Srigat telu, dan dua kartu yang sama dinamakan Lawang, selanjutnya jika para pemain atau terdakwa memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) soce dengan 2 (dua) lawang pemain atau terdakwa dapat dikatakan Mejaga maka pemain atau terdakwa meletakkan semua kartunya dibawah, jika memiliki 1 (satu) soce dengan Srigat Telu atau Soroh telu dan Lawang maka pemain atau terdakwa meletakkan lawang dibawah dinamakan mecari, selanjutnya apabila ada pemain atau terdakwa yang mengambil kartu sisa sesuai dengan kartu lawang pemaian atau terdakwa yang mejaga atau mecari maka salah satu pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dianggap menang, lalu pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar sesuai kesepakatan taruhan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), apabila pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari mengambil sendiri kartu yang sama dengan kartu Lawang yang dipakai mejaga atau mecari, maka pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dikatakan menang Trevel/ngandang / Debel / Nenteng kemudian pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) atau dua kali lipat sesuai kesepakatan, selanjutnya jika dalam putaran permainan ada yang sudah menang maka kartu ceki dirapikan dan dikocok ulang oleh pemain atau terdakwa yang menang untuk melanjutkan permainan;

Halaman5 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Meja berwarna biru, 1 (satu) set kartu Ceki dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari uang sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN KARMA, uang sebesar Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN MERTA, Uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, Uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, Uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) adalah milik I WAYAN WIADNYANA yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki.

Bahwa dalam permainan tersebut terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dalam lingkungan rumah ANAK AGUNG GEDE WEDA di Banjar Kertawangsa, Desa Lodontuh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I

Halaman6 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN WIADNYANA di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar secara spontan sepakat untuk bermain judi jenis ceki yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa duduk melingkar disisi meja dengan posisi terdakwa I NYOMAN KARMA duduk disebelah utara menghadap ke selatan, , terdakwa I NYOMAN MERTA duduk di sebelah selatan menghadap ke utara, terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAI YASA duduk di sebelah barat menghadap ke timur, terdakwa ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA duduk di sebelah timur menghadap ke barat dan terdakwa I WAYAN WIADNYANA duduk di sebelah barat daya menghadap ke timur laut, kemudian terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA,terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA searah putaran secara bergiliran mengambil kartu ceki yang di ada atas Meja sampai masing-masing para terdakwa memegang sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama diantara terdakwa secara bergantian mengambil 1 (satu) lembar kartu ceki yang tersisa di atas meja untuk dipasangkan dengan kartu yang sudah dipegangnya, jika tidak ada yang cocok sesuai dengan kartu yang sudah dipegangnya maka pemain atau terdakwa tersebut akan membuang kartu yang tidak diinginkan, namun kartu yang dibuang oleh pemain atau terdakwa tersebut dapat diambil oleh pemain atau terdakwa yang duduk disebelah sesuai giliran searah putaran, dilakukan sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu yang sama sejumlah tiga lembar dinamakan Soce, jika memiliki tiga lembar kartu yang tidak sama tapi berteman dinamakan Soroh telu atau Srigat telu, dan dua kartu yang sama dinamakan Lawang, selanjutnya jika para pemain atau terdakwa memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) soce dengan 2 (dua) lawang pemain atau terdakwa dapat dikatakan Mejaga maka pemain atau terdakwa meletakan semua kartunya dibawah, jika memiliki 1 (satu) soce dengan Srigat Telu atau Soroh telu dan Lawang maka pemain atau terdakwa meletakan lawang dibawah dinamakan mecari, selanjutnya apabila ada pemain atau terdakwa yang mengambil kartu sisa sesuai dengan kartu lawang pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari maka salah satu pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dianggap menang, lalu pemain atau terdakwa yang kalah akan membayar sesuai kesepakatan taruhan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), apabila pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari mengambil sendiri kartu yang sama dengan kartu Lawang yang dipakai mejaga atau mecari, maka pemain atau terdakwa yang mejaga atau mecari dikatakan menang Trevel/ngandang / Debel / Nenteng kemudian pemain atau

Halaman7 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kalah akan membayar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) atau dua kali lipat sesuai kesepakatan, selanjutnya jika dalam putaran permainan ada yang sudah menang maka kartu ceki dirapikan dan dikocok ulang oleh pemain atau terdakwa yang menang untuk melanjutkan permainan;

Bahwa para terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Meja berwarna biru, 1 (satu) set kartu Ceki dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari uang sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN KARMA, uang sebesar Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN MERTA, Uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, Uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, Uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) adalah milik I WAYAN WIADNYANA yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi jenis ceki.

Bahwa dalam permainan tersebut terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa I. I NYOMAN KARMA, terdakwa II. NYOMAN MERTA, terdakwa III. ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, terdakwa IV. ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, terdakwa V. I WAYAN WIADNYANA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi keterangannya dibawah sumpaj pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita, di rumah milik saksi di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar karena bermain judi jenis ceki;
- Bahwa, Para Terdakwa main kartu ceki di rumah saksi karena ada kegiatan upacara melaspas rumah saksi dan karena ada ikatan kekeluargaan sehingga banyak orang yang datang dan sambil kumpul –

Halaman 8 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpul menunggu kegiatan upacara tersebut dimulai kemudian secara spontanitas dan sepakat bermain judi ceki dan hanya bersifat hiburan;

- Bahwa, polisi yang menggerebek rumah saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan pada saat penangkapan saksi berada didapur bersama istri sedang mempersiapkan sarana/alat upacara dimana rumah saksi mudah dikunjungi oleh orang banyak dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa, barang-barang yang disita berupa 1 (satu) buah meja kayu, 1 (satu) set kartu ceki, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sifat permainan judi ceki adalah untung-untungan dan ada pihak yang kalah ada pihak yang menang dan jika menang akan mendapatkan uang sesuai dengan taruhan/pasangan serta jika kalah uang akan hilang;
- Bahwa, yang membeli kartu ceki adalah saksi sendiri dimana para pemain masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi ceki bukan sebagai mata pencaharian hanya sebagai hiburan untuk mengisi waktu dan tidak ada bandarnya dimana siapa yang menang itu yang mengocok kartunya dimana menurut Para Terdakwa uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I NYOMAN BUDIASA;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR di Banjar Kertawangsa, Desa Lodunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan perjudian yang ditangkap adalah berupa judi jenis ceki;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap 14 (empat belas) orang dan ada 5 (lima) Ban dan barang bukti yang diamankan meja kayu, kartu ceki, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi tidak mengetahui yang menyediakan meja kayu serta kartu ceki;
- Bahwa, sering ada informasi dari masyarakat terjadi judi ceki dimana pemilik rumah tidak ditangkap dan hanya diminta keterangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan bukan pemilik rumah yang mengadakan karena para pemain yang sepakat bermain judi ceki;

- Bahwa, pada saat para Terdakwa ditangkap posisi I Nyoman Karma duduk disebelah utara menghadap selatan, I Nyoman Merta duduk disebelah selatan menghadap ke utara, A.A. Gede Rai Yasa duduk disebelah timur menghadap barat, A.A. Putra Suteja duduk disebelah barat menghadap ke timur serta I Wayan Wiadnyana duduk disebelah barat daya menghadap timur laut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: I NYOMAN KARMA

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi ceki pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita. Bertempat di rumah milik A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar bersama teman yaitu terdakwa II. I Nyoman Merta, terdakwa III. Anak Agung Gede Rai Yasa, Terdakwa IV Anak Agung Putra Suteja, dan Terdakwa V I Wayan Wiadnyana;
- Bahwa, yang mempunyai ide main judi tersebut adalah seponitanitas dan tidak ada bandarnya dimana sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhan nya sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa tempat permainan judi tersebut di rumah pribadi milik A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dimana saat itu ada kegiatan upacara adat dan tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saya bersama Para Terdakwa lainnya main judi ceki tersebut tidak merupakan mata pencaharian sehari-hari hanya sekedar hiburan/pengisi waktu saat ada kegiatan upacara adat dan yang menyediakan atau membeli kartu adalah pemilik rumah dan ada 3 (tiga) meja dimana A.A. GEDE NGURAH WEDA .tidak mendapat "cuk" dari Para Terdakwa;

Terdakwa II: I NYOMAN MERTA

Halaman10 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi ceki pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita. Bertempat di rumah milik A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar bersama teman yaitu terdakwa II. I Nyoman Merta, terdakwa III. Anak Agung Gede Rai Yasa, Terdakwa IV Anak Agung Putra Suteja, dan Terdakwa V I Wayan Wiadnyana;
- Bahwa, yang mempunyai ide main judi tersebut adalah seponitanitas dan tidak ada bandarnya dimana sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhan nya sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa tempat permainan judi tersebut bukan tempat umum, di rumah pribadi milik A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dimana saat itu ada kegiatan upacara adat dan tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saya bersama Para Terdakwa lainnya main judi ceki tersebut tidak merupakan mata pencaharian sehari-hari hanya sekedar hiburan/pengisi waktu saat ada kegiatan upacara adat dan yang menyediakan atau membeli kartu adalah pemilik rumah dan ada 3 (tiga) meja dimana A.A. GEDE NGURAH WEDA .tidak mendapat “cuk” dari Para Terdakwa;

Terdakwa III: A.A. GEDE RAI YASA

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi ceki pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita. Bertempat di rumah milik A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar bersama teman yaitu terdakwa II. I Nyoman Merta, terdakwa III. Anak Agung Gede Rai Yasa, Terdakwa IV Anak Agung Putra Suteja, dan Terdakwa V I Wayan Wiadnyana;
- Bahwa, yang mempunyai ide main judi tersebut adalah seponitanitas dan tidak ada bandarnya dimana sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhan nya sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa tempat permainan judi tersebut di rumah pribadi milik A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dimana saat itu ada kegiatan upacara adat namun judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama Para Terdakwa lainnya main judi ceki tersebut tidak merupakan mata pencaharian sehari-hari hanya sekedar hiburan/pengisi waktu saat ada kegiatan upacara adat dan yang menyediakan atau membeli kartu adalah pemilik rumah dan ada 3 (tiga) meja dimana A.A. GEDE NGURAH WEDA .tidak mendapat “cuk” dari Para Terdakwa;

Terdakwa IV: A.A. PUTRASUTEJA

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi ceki pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita. Bertempat di rumah milik A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar bersama teman yaitu terdakwa II. I Nyoman Merta, terdakwa III. Anak Agung Gede Rai Yasa, Terdakwa IV Anak Agung Putra Suteja, dan Terdakwa V I Wayan Wiadnyana;
- Bahwa, yang mempunyai ide main judi tersebut adalah seponitanitas dan tidak ada bandarnya dimana sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhan nya sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa tempat permainan judi tersebut di rumah pribadi milik A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dimana saat itu ada kegiatan upacara adat dan tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saya bersama Para Terdakwa lainnya main judi ceki tersebut tidak merupakan mata pencaharian sehari-hari hanya sekedar hiburan/pengisi waktu saat ada kegiatan upacara adat dan yang menyediakan atau membeli kartu adalah pemilik rumah dan ada 3 (tiga) meja dimana A.A. GEDE NGURAH WEDA .tidak mendapat “cuk” dari Para Terdakwa;

Terdakwa V: I WAYAN WIADNYANA

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi ceki pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita. Bertempat di rumah milik A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar bersama teman yaitu terdakwa II. I Nyoman Merta, terdakwa III. Anak Agung Gede Rai Yasa, Terdakwa IV Anak Agung Putra Suteja, dan Terdakwa V I Wayan Wiadnyana;
- Bahwa, yang mempunyai ide main judi tersebut adalah seponitanitas dan tidak ada bandarnya dimana sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan menggunakan uang sebagai taruhan nya sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Halaman12 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan judi tersebut bukan tempat umum di rumah pribadi milik A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dan tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saya bersama Para Terdakwa lainnya main judi ceki tersebut tidak merupakan mata pencaharian sehari-hari hanya sekedar hiburan/pengisi waktu saat ada kegiatan upacara adat dan yang menyediakan atau membeli kartu adalah pemilik rumah dan ada 3 (tiga) meja dimana A.A. GEDE NGURAH WEDA tidak mendapat "cuk" dari Para Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Para Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu ceki.
- 1 (satu) buah meja kayu berwarna biru.
- - Uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN KARMA, uang sebesar Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN MERTA, Uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, Uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, Uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) adalah milik I WAYAN WIADNYANA.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Para Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah milik Saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR

Halaman 13 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan kartu ceki dengan menggunakan taruhan uang;

- Bahwa, permainan kartu ceki yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai bentuk spontanitas yang dilakukan para Terdakwa pada saat ada upacara adat melaspas rumah;
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat yaitu membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Main Judi;
- c. Dijalan Umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah member ijin untuk mengadakan judi itu;
- d. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat

Halaman 14 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Para Terdakwa di depan persidangan telah ternyata para Terdakwa dengan segala identitasnya adalah Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan bukan orang lain selain Para Terdakwa tersebut sehingga jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I. I NYOMAN KARMA, Terdakwa II NYOMAN MERTA, Terdakwa III ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, Terdakwa IV ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA dan Terdakwa V I WAYAN WIADNYANA;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur "Main Judi"

Menimbang, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu ceki pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah milik saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR yang terletak di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan taruhan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa telah ternyata permainan kartu



ceki tersebut dilakukan secara spontanitas dikarenakan untuk mengisi waktu yang pada saat tersebut ada upacara melaspas rumah A.A. GEDE NGURAH WEDA di Banjar Kertawangsa Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianya;

Ad. c. Unsur **"Dijalan Umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah member ijin untuk mengadakan judi itu"**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternative, maka jika salah satu elemen unsur telah terbukti maka elemen unsur lainnya dianggap telah terbukti dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu ceki pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah milik saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR yang terletak di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan taruhan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai bentuk spontanitas dari para Terdakwa yang pada saat itu ada upacara adat melaspas rumah, sehingga banyak khalayak umum yang dapat berkunjung ketempat tersebut dimana permainan judi kartu ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. d Unsur **"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan"**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata para Terdakwa telah dengan spontanitas sepakat melakukan permainan judi ceki dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai pengisi waktu luang yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita

Halaman 16 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah milik saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH WEDA alias GUNG BIR yang terletak di Banjar Kertawangsa, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut secara bersama-sama sepakat untuk melakukan suatu perbuatan judi maka majelis hakim berpendapat unsur **"Turut Serta Melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Permainan Judi yang diadakan Ditempat Umum Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu ceki.
- 1 (satu) buah meja kayu berwarna biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari uang sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN KARMA, uang sebesar Rp. 35.000.-(tiga puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN MERTA, Uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, Uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, Uang sebesar Rp. 15.000.-(lima belas ribu rupiah) adalah milik I WAYAN WIADNYANA.

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut statusnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman17 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa bersifat sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai Tulang Punggung Keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai diatur dalam pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang amarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. I NYOMAN KARMA, Terdakwa II NYOMAN MERTA, Terdakwa III ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, Terdakwa IV ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA dan Terdakwa V I WAYAN WIADNYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Turut Serta Melakukan Permainan Judi yang diadakan Ditempat Umum

Halaman 18 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I NYOMAN KARMA, Terdakwa II NYOMAN MERTA, Terdakwa III ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, Terdakwa IV ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA dan Terdakwa V I WAYAN WIADNYANA oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama **8 (delapan) Bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun berakhir;**
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu ceki.
 - 1 (satu) buah meja kayu warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari uang sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN KARMA, uang sebesar Rp. 35.000.-(tiga puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa I NYOMAN MERTA, Uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I ANAK AGUNG GEDE RAI YASA, Uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa ANAK AGUNG PUTRA SUTEJA, Uang sebesar Rp. 15.000.-(lima belas ribu rupiah) adalah milik I WAYAN WIADNYANA.Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Senin**, tanggal **22 Mei 2017** oleh kami: **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, sebagai Hakim **RADITYA YURI PURBA, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal **24 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **NI WAYAN MURTI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

Halaman19 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri **ECHO A.PASONDUNG, S.H.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Gianyar serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RADITYA YURI PURBA, S.H.,M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN MURTI,SH.

Halaman20 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)